



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0309003/19/KPG TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat, badan hukum, dan stakeholder yang cepat dan efisien guna membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429); dan



11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 427 tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Tim Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGENG ARIANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 0309003/19/KPG TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENGELOLA SISTEM PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA SISTEM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
I.	Pejabat Penghubung	: Sugeng Arianto, M.Si.
II.	Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan BPS Provinsi	
	Admin UPP	: 1. Budi Siswandi S.ST., M.P.
		2. Eka Riezalita Pattinama, S.IP
		3. Farid Izaddin, SE
		4. Ari Ardiansyah, S.E, M.H.
		5. Siti Meutia Aisyah, S.Si
		6. Ridho Akbar, SST, M.T
		7. Femmy Ristia, SST
		8. Sari Sisilianingsih, SST, M.Kom.
III.	Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan BPS Kabupaten/Kota	
	1. BPS Kabupaten Bangka	
	Pejabat Penghubung	: Sri Hapsari Murni Handayani SST., M.Stat.
	Admin UPP	: 1. Wahyu Parmonangan Akbar, SST
		2. Nia Anggraini Rozama, SST
	2. BPS Kabupaten Belitung	
	Pejabat Penghubung	: Baiq Kurniawati, SST., M.Ak
	Admin UPP	: 1. Muhammad Syafiudin, SST, M.S.E
		2. Ghaida Nasria Azzahra SST, MSSc
	3. BPS Kabupaten Bangka Barat	
	Pejabat Penghubung	: M. Hendy Saputra, S.ST
	Admin UPP	: 1. Haris Zirtana, SST, M.Sc.
		2. Hussein Adi Permana, S.Tr.Stat.
	4. BPS Kabupaten Bangka Tengah	
	Pejabat Penghubung	: I Ketut Mertayasa, SST
	Admin UPP	: 1. Udur Basaria Pakpahan, S.E.



No	Kedudukan dalam Tim	Nama	
(1)	(2)	(3)	
		:	2. Danny Samputra, S.A.P.
5.	BPS Kabupaten Bangka Selatan		
	Pejabat Penghubung	:	Agung Rachmadi Rachmadi, S.E
	Admin UPP	:	1. Imam Hidayat, SST, M.Si
		:	2. Dwi Lestari, S.Tr.Stat.
6.	BPS Kabupaten Belitung Timur		
	Pejabat Penghubung	:	Dwi Widiyanto, S.Si
	Admin UPP	:	1. Syahroni, SST
		:	2. Yessyana A.Md.Stat
7.	BPS Kota Pangkalpinang		
	Pejabat Penghubung	:	Dewi Savitri, SST, M.Si.
	Admin UPP	:	1. Robi Pranajaya, S.Si, M.A.P
		:	2. Yuyun Wahyuningtyas, SST

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUGENG ARIANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0309003/19/KPG TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Uraian
(1)	(2)

I. Pejabat Penghubung BPS Provinsi

- a. menyelenggarakan sosialisasi terkait penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder* pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder* yang disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! pada BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
- d. memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. memberikan arahan terkait penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! pada BPS Kabupaten/Kota ketika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh BPS Kabupaten/Kota;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ketua Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik.

Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) BPS Provinsi

- a. membantu pejabat penghubung memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
- b. membantu pejabat penghubung memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! sesuai dengan tanggung jawab;
- c. membantu pejabat penghubung menginput pengelolaan pengaduan yang dikelola unit penyelenggara pelayanan ke dalam Aplikasi LAPOR!;



No	Uraian
(1)	(2)
	<p>d. membantu pejabat penghubung menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Provinsi ..;</p> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Penghubung terkait pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;</p>
II.	<p>Pejabat Penghubung BPS Kabupaten/Kota</p> <p>a. menyelenggarakan sosialisasi terkait penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan <i>stakeholder</i> di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;</p> <p>b. melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan <i>stakeholder</i> yang disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;</p> <p>c. memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;</p> <p>d. memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;</p> <p>e. menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota kepada BPS Provinsi;</p> <p>Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) BPS Kabupaaten/Kota</p> <p>a. membantu pejabat penghubung memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;</p> <p>b. membantu pejabat penghubung memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! sesuai dengan tanggung jawab;</p> <p>c. membantu pejabat penghubung menginput pengelolaan pengaduan yang dikelola unit penyelenggaran pelayanan kedalam Aplikasi LAPOR!;</p> <p>d. membantu pejabat penghubung menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;</p> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Penghubung terkait pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;</p>

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGENG ARIANTO

